



dan Masalah Dispensasi Kawin

Pertimbangan Hukum Islam
dalam Praktik Peradilan
di Indonesia

Dr. Iwannudin, M.H.I.



Dr. Iwannudin, M.H.I.

dan Masalah Dispensasi Kawin

Pertimbangan Hukum Islam
dalam Praktik Peradilan di Indonesia



MASLAHAH DAN DISPENSASI KAWIN

Pertimbangan Hukum Islam dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Penulis:

Dr. Iwannudin, M.H.I.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Insight Pustaka Nusa Utama

Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.

Telp: 085150867290 | 087847074694

Email: insightpustaka@gmail.com

Web: www.insightpustaka.com

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Februari 2026

Perancang sampul: Syuhada Creative

Penata letak: Syuhada Creative

ISBN: 978-634-7569-35-6

viii + 142 hlm; 15,5x23 cm.

©Februari 2026



Prakata

Praktik dispensasi kawin merupakan salah satu isu hukum keluarga Islam yang terus menghadirkan perdebatan, baik di ranah akademik maupun dalam praktik peradilan. Di satu sisi, dispensasi kawin diposisikan sebagai instrumen hukum untuk merespons kondisi-kondisi tertentu yang bersifat mendesak; di sisi lain, ia kerap dipandang sebagai kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial, psikologis, dan perlindungan hak anak. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan prosedural, melainkan sebagai ruang dialektika antara norma hukum, nilai-nilai syariat, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi kawin tidak pernah bersifat tunggal. Hakim dituntut untuk menyeimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan. Dalam konteks inilah konsep *maslahah* menjadi landasan penting untuk membaca dan menilai bagaimana hukum Islam bekerja secara substantif di ruang peradilan. *Maslahah* tidak hanya dipahami sebagai tujuan abstrak hukum, tetapi sebagai kerangka berpikir yang hidup dan adaptif dalam merespons persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.

Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis dengan menguraikan dasar-dasar teoretis *maslahah*, kerangka hukum perkawinan dalam Islam dan perundang-undangan nasional, kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang relevan, hingga praktik pemeriksaan dan penetapan dispensasi kawin di

peradilan agama. Melalui pendekatan tersebut, pembaca diajak memahami bagaimana pertimbangan hukum dibangun, apa saja argumentasi yang digunakan oleh hakim, serta bagaimana masalah diartikulasikan dalam putusan-putusan dispensasi kawin sebagai upaya mewujudkan keadilan yang lebih substansial.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan hukum Islam sekaligus menjadi rujukan praktis bagi hakim, akademisi, mahasiswa, dan pemerhati hukum keluarga Islam. Dengan mengedepankan perspektif *masalah*, buku ini menawarkan cara pandang yang lebih komprehensif dalam menilai dispensasi kawin, tidak hanya sebagai kebijakan hukum, tetapi sebagai instrumen perlindungan dan kemanfaatan yang senantiasa perlu diuji relevansinya dengan tujuan keadilan dan kemanusiaan.



Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	v

Bab I

PRAWACANA: MASLAHAH DAN DISPENSASI KAWIN	1
---	---

Bab II

TEORI MASLAHAH DAN DINAMIKA HUKUM ISLAM	9
Teori <i>Maslahah</i> menurut Al-Ghazali	10
Teori <i>Maslahah</i> menurut Imam Asy-Syatibi	15
Teori <i>Maslahah</i> menurut Najmuddin At-Tufi	23
Teori Perubahan Hukum dalam Islam	27
Teori Penemuan Hukum dalam Praktik Peradilan	37

Bab III

PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN SISTEM

PERUNDANG-UNDANGAN	51
Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam.....	52
Perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	55
Ruku, Syarat, dan Hikmah dalam Islam	57

Bab IV

QÂ'IDAH SEBAGAI LANDASAN

PERTIMBANGAN HUKUM	61
Qâ'idah Darûriyyât	62
Qâ'idah tentang Kondisi yang Menyulitkan.....	69

Bab V

DISPENSASI KAWIN DALAM PRAKTIK PERADILAN

AGAMA.....	75
Pengertian Dispensasi Kawin.....	76
Dasar Hukum Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin.....	79
Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin.....	80
Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin.....	82

Bab VI

KEKUATAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPENSASI KAWIN	85
Dasar Argumentasi Hakim dalam Penetapan	
Dispensasi Kawin.....	86
Putusan Hakim dalam Memutuskan Dispensasi Kawin	112
Daftar Pustaka.....	135



Bab I

PRAWACANA: MASLAHAH
DAN DISPENSASI KAWIN

Dispensasi nikah bisa dikatakan sebuah keringanan atau pembebasan suatu kewajiban dan larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan usia untuk menikah.¹ Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.² Dispensasi nikah bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif.³ Hal ini memberikan konsekuensi sehingga Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada Undang-Undang.⁴

Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar.

Terkait usia laki-laki dan perempuan yang diperkenankan untuk menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Yang kemudian terjadi pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan

1 Munadiroh, “Kajian Hukum terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)” *Jurnal Idea Hukum*, Vol 2. No. 1, edisi Maret 2016, h. 212.

2 Marilang, Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur “*Jurnal AL Daulah*” Vol. 7, No. 1, Juni 2018, h. 146.

3 Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus 2014, h. 211.

4 *Ibid*





Bab II

TEORI MASLAHAH DAN
DINAMIKA HUKUM ISLAM

Teori *Maṣlahah* menurut Al-Ghazali

Secara etimologi, *maṣlahah* adalah manfaat, atau sesuatu yang bermanfaat.¹⁷ Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.¹⁸

Secara terminology Imam al-Ghazālī, mengatakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Imam al-Ghazālī mengemukakan:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ، وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ. وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ، فَهُوَ مَفْسَدَةٌ. وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ. وَإِذَا أَطْلَقْنَا الْمَعْنَى الْمُخَيَّلَ وَالْمُنَاسِبَ فِي كِتَابِ الْقِيَاسِ، أَرَدْنَا بِهِ هَذَا الْجِنْسَ¹⁹

Artinya: Adapun *maṣlahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan

17 Majma, *al-Lughah al 'Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392H/1972), Cet. II, Jilid I, h. 520

18 Husain Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al Nahdah al 'Arabiyyah, 1971), h. 34

19 Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1983), Jilid I, h. 416-418





Bab III

PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN
SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN

Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan atau nikah dalam segi bahasa artinya berkumpul dan bercampur, sementara dalam istilah *syara'* ialah *ijab* dan *qabul* (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, berdasarkan ketentuan Islam. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul, maka nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikāhun*" yang merupakan *masdar* atau dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹³⁰

Istilah "perkawinan" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Definisi nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).¹³¹

Pernikahan adalah *sunnah* Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti *sunnah* Rasul.¹³²

Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan

130 Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Eraintermedia, 2005), h.10

131 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h.35.

132 Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), h.18.





Bab IV

QÂ'IDAH SEBAGAI LANDASAN
PERTIMBANGAN HUKUM

Qâ'idah arûriyyât

Konsep *dharurah* dipandang sebagai salah satu unsur fleksibilitas atau elastisitas syariat Islam. Yusuf al-Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Mutiara Fahmi menyampaikan bahwa terdapat empat unsur yang dipandang sebagai unsur elastisitas syari'at Islam, yaitu:

1. Unsur *Al-âfwu*, yaitu beberapa wilayah yang kosong dari ketetapan hukum dan tidak ada *nash* tentangnya, baik *nash* yang menyatakan wajib dengan *shighah amar*, ataupun *nash* yang menyatakan haram dengan *shighah nahi*.
2. Adanya jenis ketentuan agama yang bersifat hukum tetap, baku dan aksiomatik (*tsabit*) serta jenis ketentuan yang bersifat tidak baku atau non aksiomatik (*al-mutghayyir*). Jenis pertama sering disebut dengan *al-ushul* (prinsip), sementara jenis kedua disebut *al-furu'* (cabang). Adanya unsur *nash* yang seperti ini dapat melahirkan produk hukum yang elastis. Harus dibedakan antara hukum *nash* yang tetap tidak dapat berubah (*tsabit*) dan hukum *nash* yang dapat berubah (*mutaghayyir*) karena hasil dari produk *istinbât/ijtihad* seorang mujtahid.
3. Unsur *nash* yang memungkinkan untuk dipahami secara plural atau dengan kata lain, unsur pluralitas pemahaman *nash*. Artinya, satu *nash* tertentu bisa dipahami oleh seorang mujtahid dengan pemahaman yang berbeda-beda atas dasar metode yang berbeda yang akan menghasilkan penerapan hukum yang berbeda pula.
4. Unsur "*dharurat*"¹⁵⁴ menurut Abdul Qadir Audah, membuat batasan-batasan yang wajib ada dalam kategori keadaan darurat sehingga membolehkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang (haram) ada empat, yaitu:
 - a. Dirinya atau orang lain dalam keadaan gawat yang dikhawatirkan dapat membahayakan nyawanya atau anggota tubuhnya.

154 *Ibid*





Bab V

DISPENSASI KAWIN DALAM PRAKTIK
PERADILAN AGAMA

Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi pasangan yang ingin menikah namun belum memenuhi persyaratan untuk menikah menurut hukum agama tertentu. Dispensasi kawin biasanya diberikan dalam situasi-situasi tertentu.¹⁹⁰ Di Indonesia, dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang ini, dispensasi kawin dapat diberikan oleh Pengadilan Agama setempat jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dispensasi Perkawinan adalah pengecualian atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan calon suami istri yang hendak menikah, di mana satu atau kedua belah pihak belum mencapai usia pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang. Pemberian dispensasi tersebut dapat didasarkan pada beberapa pertimbangan tertentu, agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Jika calon suami istri belum mencapai batas usia minimum, permohonan dispensasi perkawinan harus diajukan kepada Pengadilan Agama. Hakim akan meninjau permohonan yang diajukan dan memberikan putusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan.¹⁹¹

Setiap dispensasi kawin yang diberikan harus dipertimbangkan secara hati-hati dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak calon mempelai yang belum memenuhi persyaratan umur dan memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan adalah sah menurut hukum agama yang berlaku.

Dispensasi kawin dalam pendekatan Undang-Undang di Indonesia merujuk pada izin khusus yang diberikan oleh pihak berwenang untuk

190 Lathifah, Y. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9 (1), 2021, h. 113-127. DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>

191 Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love*, Cet.1, (Jakarta: Visimedia, 2015) h.73.





Bab VI

KEKUATAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM DISPENSASI KAWIN

Dasar Argumentasi Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin

Pemerintah mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018. Perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, tetapi juga harus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan pada usia anak dianggap dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan tidak memenuhi hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mewujudkan hak konstitusional warga negara, yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dianggap sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, dalam melakukan perlindungan anak, negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat harus berperan aktif, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan, termasuk dalam hal perkawinan.

Perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia dalam Undang-Undang, meskipun dalam keadaan





Daftar Pustaka

- Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, “Hukum Islam: Antara Statis dan Dinamis”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 48, No. 2, Desember 2014 h.309.
- Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, “Hukum Islam: Antara Statis dan Dinamis”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 48, No. 2, Desember 2014 h.309.
- Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1983), Jilid I, h. 416-418.
- Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1983), Jilid I, h. 286.
- Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), h.17.
- Adi Wijaya, “Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qoyyim”, *Al-Daulah*, Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017, h.391.
- Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love*, Cet.1, (Jakarta: Visimedia, 2015) h.73.
- Agus Mahfudin, Metodologi Istimbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 6, Nomor 1, April 2021; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); h, 7.
- Ahmad Masfuful Fuad, *Qiyas Sebagai Salahsatu Metode Istinbat Al-Hukm*, *Jurnal Mazahib*, Vol XV, No. 1, h 49-51. Lihat: Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, cet. V. (Kediri: MHM Lirboyo, 2008)

- h, 141. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., cet.XI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) h, 369.
- Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta, Teras, 2012), h.84-89.
- Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), Cet. Ke-2, h. 193.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), h. 132,134.
- Ahmad Muntaha, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 6, islam.nu.or.id, (Jakarta, 09 Desember 2020) tersedia di: <https://islam.nu.or.id>, (25 Februari 2021).
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006), h.44.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000), h. 56-57.
- Ahmad Zahro, *Lajnah Bahsul Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: 2004) Cet. I, h. 15.
- Al-Burnu, Muhammad Sidqi Ibnu Ahmad, *Al-Wajiz fi Idhah al-Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyat*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1983), h. 134.
- Al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*, (Damaskus: Dar al-Fikr,1980), h. 359-364.
- Ali Hasaballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1986) h.410.
- Al-Khayyath, Abd al-Azis. 1985. *Nazariyah al-Urf fi al-Uqud*, (Kuwait: Mathbaah Maghawi.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h.35.

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.208.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2008), h. 48.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 209.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 3 (Bairut: Darul Kitab Al Imiyah, 2003), h. 55.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 3 (Bairut: Darul Kitab Al Imiyah, 2003), h. 12.
- Darmawati, Manhaj Batsul Masail Menurut Nahdlatul Ulama, *Jurnal Sulesana*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011. h. 106.
- Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.174.
- Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fikih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004), h. 161.
- Departemen Agama RI, *Al-Qran dan Terjemahan*, (Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2005), h. 407.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2002), h. 1.
- Djazuli, A. 2007. *Qa'idah-Qa'idah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dr.H.M.A Tihami, M.A, M.M. dan Drs. Sohari, M.M., M.H, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, h.12.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqh)*, (Palembang, NoerFikri, 2019), h.103.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqh)*, (Palembang, NoerFikri, 2019), h.202.



Maslahah dan Dispensasi Kawin

Pertimbangan Hukum Islam
dalam Praktik Peradilan
di Indonesia

Praktik dispensasi kawin merupakan salah satu isu hukum keluarga Islam yang terus menghadirkan perdebatan, baik di ranah akademik maupun dalam praktik peradilan. Di satu sisi, dispensasi kawin diposisikan sebagai instrumen hukum untuk merespons kondisi-kondisi tertentu yang bersifat mendesak; di sisi lain, ia kerap dipandang sebagai kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial, psikologis, dan perlindungan hak anak. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan prosedural, melainkan sebagai ruang dialektika antara norma hukum, nilai-nilai syariat, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi kawin tidak pernah bersifat tunggal. Hakim dituntut untuk menyeimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan. Dalam konteks inilah konsep *maslahah* menjadi landasan penting untuk membaca dan menilai bagaimana hukum Islam bekerja secara substantif di ruang peradilan. *Maslahah* tidak hanya dipahami sebagai tujuan abstrak hukum, tetapi sebagai kerangka berpikir yang hidup dan adaptif dalam merespons persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.

Didalam buku ini memuat materi sebagai berikut.

- Prawacana
- Teori Maslahah dan Dinamika Hukum Islam
- Perkawinan dalam Islam dan Sistem Perundang-undangan
- Qa'idah sebagai Landasan Pertimbangan Hukum
- Dispensasi Kawin dalam Praktik Peradilan Agama
- Kekuatan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin



**INSIGHT
PUSTAKA**

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025

www.insightpustaka.com

0851-5086-7290

Hukum

+17

ISBN 978-634-7569-35-6



9 786347 569356